



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Kota Palembang berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kota Palembang yang berada di dalam dan/atau diluar Wilayah Kota Palembang;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palembang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.

2. Pemerintah .....

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang atau sebutan lainnya yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
6. Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
13. Data Base Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang berstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas kependudukan yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

15. Kartu .....

15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
19. Warga Negara Indonesia (WNI) Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggalnya.
20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
23. Petugas Register adalah pegawai yang diberikan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

26. Orang .....

26. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang berada dalam jangka waktu terbatas dari instansi yang berwenang.
27. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
28. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
29. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
30. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
31. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
32. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan dan pengakuan anak.
33. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
34. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
35. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil Kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena keterangan dari pihak yang berwenang.
36. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan memberikan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

39. Pengesahan .....

39. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
40. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
41. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
42. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
43. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya untuk mencapai persebaran penduduk secara optimal, berdasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya dukung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial.
44. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
45. Petugas Khusus adalah petugas yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang untuk melaksanakan tugas keamanan negara sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Penduduk dan Penyelenggara

##### Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. *kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3 .....

### Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk WNI yang berada di Kota Palembang wajib melapor Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana melalui Kelurahan setempat dengan membawa persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:
  - a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - b. membentuk Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
  - c. menyiapkan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - e. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
  - f. menugaskan kepada Camat untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan;
  - g. menyajikan data kependudukan berskala daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintah Dalam Negeri; dan
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

### Instansi Pelaksana

### Pasal 4

- (1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam melaksanakan administrasi kependudukan, meliputi:
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan .....

- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
  - (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
  - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi:
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian dipengadilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan
- (2) Selain kewenangan yang dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 6 .....

## Pasal 6

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.

## Pasal 7

- (1) Petugas Registrasi membantu lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB III

### PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Bagian Kesatu

#### Nomor Induk Kependudukan

## Pasal 8

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

#### Paragraf 1

#### Perubahan Alamat

Pasal 9 .....

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2

### Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 10

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Indonesia bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3 .....

### Paragraf 3

#### Pindah Datang Antar Negara

##### Pasal 12

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

##### Pasal 13

- (1) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

##### Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

##### Pasal 15

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

(2) Berdasarkan .....

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

#### Pasal 16

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

#### Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki SKTT atau KK dan KTP-el Kota Palembang, dan akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pindah.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

#### Paragraf 4

### Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

#### Pasal 18

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada Instansi Pelaksana atau meminta bantuan dari orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 5

### Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 19

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Hasil pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV .....

## BAB IV

### DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Data Kependudukan

#### Pasal 20

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan Akta Kelahiran;
  - u. nomor Akte Kelahiran;
  - v. kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
  - w. nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan Akta Perceraian;
  - z. nomor Akta Perceraian;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Untuk kebutuhan daerah, selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (4) Data Agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

(5) Pemanfaatan .....

- (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP-el, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

## Bagian Kedua

### Dokumen Kependudukan

#### Pasal 21

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. surat keterangan kependudukan; dan
  - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
  - e. surat keterangan tempat tinggal;
  - f. surat keterangan kelahiran;
  - g. surat keterangan lahir mati;
  - h. surat keterangan kematian;
  - i. surat keterangan pembatalan pernikahan;
  - j. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - k. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
  - l. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

(4) Surat .....

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

#### Paragraf 1

### Biodata Penduduk

#### Pasal 22

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

#### Paragraf 2

### Kartu Keluarga

#### Pasal 23

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 24 .....

#### Pasal 24

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Paragraf 3

#### Kartu Tanda Penduduk Elektronik

#### Pasal 25

- (1) KTP-el untuk:
  - a. warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen, data rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

#### Pasal 26

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Prosedur dan persyaratan pembuatan KTP-el selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 .....

#### Paragraf 4

#### Kartu Identitas Anak

#### Pasal 27

- (1) KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.
- (2) Masa berlaku Kartu Identitas Anak WNI sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
- (3) Masa berlaku Kartu Identitas Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.
- (4) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berlaku secara nasional.
- (5) Spesifikasi blangko, formulasi kalimat dan penulisan pada Kartu Identitas Anak mengikuti standar peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 5

#### Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus

#### Pasal 28

- (1) Petugas khusus diberikan dokumen kependudukan khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Tata cara dan prosedur tentang penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 6

#### Surat Keterangan Kependudukan

#### Pasal 29

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.
- (2) Prosedur dan persyaratan pembuatan Surat Keterangan Penduduk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V .....

## BAB V

### PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Bagian Pertama

#### Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

##### Pasal 30

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Hak akses data kependudukan diberikan oleh Menteri sebagai penanggungjawa kepada petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang menyebarkan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses berpedoman pada Peraturan Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Perlindungan Data Pribadi Penduduk

##### Pasal 31

- (1) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. Iris Mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan tentang aib seseorang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 32

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

## BAB VI

### PENCATATAN SIPIL

#### Bagian Pertama

#### Pejabat Pencatatan Sipil

##### Pasal 33

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil serta membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Walikota dapat menunjuk Pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

#### Bagian Kedua

#### Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 34

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
- register akta pencatatan sipil; dan
  - kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 35

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- jenis peristiwa penting;
  - NIK dan status kewarganegaraan;
  - nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - nama dan identitas pelapor;
  - tempat dan tanggal peristiwa;
  - nama dan identitas saksi;
  - tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 36

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
- kelahiran;
  - kematian;
  - perkawinan;
  - perceraian;
  - pengakuan anak; dan
  - pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- jenis peristiwa penting;
  - NIK dan status kewarganegaraan;
  - nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - tempat dan tanggal peristiwa;
  - tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga  
Register Akta Pencatatan Sipil dan  
Kutipan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran

Pasal 37

- (1) Setiap peristiwa kelahiran penduduk wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan peristiwa kelahiran WNI sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan untuk mendapatkan Akta Kelahiran bagi WNI selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, sedangkan penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan, dilengkapi bukti Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian setempat.

Pasal 39

Anak Penduduk WNI atau Orang Asing tinggal terbatas atau tinggal tetap yang dilahirkan diluar negeri dapat dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan kembali ke daerah, yang digunakan untuk pemuktahiran biodata.

Paragraf 2

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 40

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Pencatatan .....

- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

### Paragraf 3

#### Pencatatan Kematian

##### Pasal 41

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga kepada Instansi Pelaksana secara berjenjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Ketua Rukun Tetangga yang melaksanakan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan tepat waktu dapat diberikan insentif pelaporan kematian sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Insentif pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- (8) Tata cara pemberian insentif pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Paragraf 4

#### Pencatatan Perkawinan di Kota Palembang

##### Pasal 42

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pernikahan.

(2) Berdasarkan .....

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap dan masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam wajib dicatat oleh KUA setempat dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa Pencatatan Pernikahan.

#### Pasal 43

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Kota Palembang atas permintaan yang bersangkutan.

#### Pasal 44

Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinannya dilakukan setelah ada Penetapan Pengadilan.

#### Pasal 45

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri, wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing maka pencatatannya dilaksanakan pada perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perkawinan Negara Republik Indonesia sebagaimana ayat (2) diatas, mencatat perkawinan dalam Register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam dalam data base dan diterbitkan tanda bukti perkawinan di luar negeri.

#### Paragraf 5

##### Pencatatan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 46

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Instansi .....

- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.
- (3) Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

#### Paragraf 6

#### Pencatatan Perceraian

#### Pasal 47

- (1) Perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Instansi Pelaksana dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

#### Pasal 48

- (1) Pencatatan perceraian bagi penduduk yang berada di luar negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada lembaga yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan ke perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing maka pencatatannya dilaksanakan pada perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Berdasarkan perceraian sebagaimana ayat (1), maka perwakilan Negara Republik Indonesia mencatat dalam register akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Apabila tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (5) Pencatatan perceraian sebagaimana ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam dalam database dan diterbitkan tanda bukti perceraian di luar negeri.

Paragraf 7 .....

## Paragraf 7

### Pencatatan Pembatalan Perceraian

#### Pasal 49

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

## Paragraf 8

### Pencatatan Pengangkatan Anak

#### Pasal 50

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

## Paragraf 9

### Pencatatan Pengakuan Anak

#### Pasal 51

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung terhadap ayah dari anak yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 10 .....

## Paragraf 10

### Pencatatan Pengesahan Anak

#### Pasal 52

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan Menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

## Paragraf 11

### Pencatatan Perubahan Nama

#### Pasal 53

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

## Paragraf 12

### Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

#### Pasal 54

- (1) Instansi Pelaksana mencatat Peristiwa Penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Paragraf 13.....

### Paragraf 13

#### Pembatalan Akta

##### Pasal 55

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan aytg telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) *Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatab Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.*

### Paragraf 14

#### Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

##### Pasal 56

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud *pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.*

### Paragraf 15

#### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI

##### Pasal 57

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga Negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Pejabat Pencatatan Sipil* membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 16 .....

## Paragraf 16

### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing

#### Pasal 58

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara asing di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari warga Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

## BAB VII

### BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN KTP-el

#### Pasal 59

- (1) Pengadaan blanko selain KTP-el dilakukan oleh Instansi Pelaksana berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi kependudukan.
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan pengadaan blanko selain KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

#### Pasal 60

- (1) Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang *belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

Pasal 61 .....

#### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai format/blanko peristiwa kependudukan dan peristiwa penting diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Pasal 62

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi SIAK.

#### Pasal 63

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. data base;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi data base;
- f. pengelolaan data base;
- g. pemeliharaan data base;
- h. pengamanan data base;
- i. pengawasan data base; dan
- j. data cadangan.

#### Pasal 64

- (1) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

#### Pasal 65

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf g, h dan i dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data dan data cadangan.

BAB IX .....

## BAB IX

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

#### Pasal 66

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kota Palembang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Walikota Palembang melalui Gubernur Sumatera Selatan.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Pasal 67

Data dan Dokumen Kependudukan dapat dimanfaatkan oleh setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan badan hukum di wilayah Kota yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna tingkat pusat.

#### Pasal 68

- (1) Pemberian izin hak akses pemanfaatan data diberikan oleh Walikota Palembang setelah lembaga pengguna mengajukan permohonan izin secara tertulis.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan lembaga pengguna.
- (3) Lembaga pengguna segera membentuk Tim Teknis setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
- (4) Walikota Palembang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna, secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

## BAB XI .....

## BAB XI

### PELAPORAN

#### Pasal 69

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Ketua Rukun Tetangga kepada Rukun Warga, dari Rukun Warga kepada Kelurahan, dari Kelurahan ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, dan seterusnya dilaporkan kepada Walikota Palembang.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas registrasi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) *Petugas registrasi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan* diutamakan status kepegawaiannya adalah Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 70

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dengan menggunakan format/blanko diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau *badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana* Administrasi Kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tidak pidana Administrasi Kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidik dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII .....

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 72

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
  - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
  - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
  - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
  - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
  - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
  - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
  - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 73

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
  - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau Pasal 39 atau Pasal 40 ayat (1);
  - b. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

c. Perkawinan .....

- c.. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (4);
  - d. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
  - e. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), atau Pasal 48 ayat (5);
  - f. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
  - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
  - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
  - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
  - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2);
  - k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
  - l. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 74

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Ketentuan .....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 76

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

##### Pasal 77

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana diatur dalam ketentuan administrasi kependudukan dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

##### Pasal 78

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

##### Pasal 79

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

##### Pasal 80

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), (3) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

Pasal 81 .....

#### Pasal 81

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, Unit Pelayanan Teknik Dinas Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

#### Pasal 82

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal pejabat atau petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 pejabat atau petugas yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86 .....

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Juli 2018

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 - 8 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 07  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN: ( 3 /PLG/ 2018 )